



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/131/Kept/403.013/2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENANGANAN KAWASAN PRIORITAS SEKTOR
INFRASTRUKTUR DASAR DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang terpadu antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat perlu ditetapkan lokasi penanganan kawasan prioritas sektor infrastruktur dasar di Kabupaten Magetan sebagai arahan lokasi penanganan;
- b. bahwa berdasarkan kajian terhadap lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Magetan, masih terdapat lokasi yang perlu mendapatkan penanganan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap lokasi penanganan kawasan prioritas sektor infrastruktur dasar di Kabupaten Magetan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Penanganan Kawasan Prioritas Sektor Infrastruktur Dasar di Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 669);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Lokasi Penanganan Kawasan Prioritas Sektor Infrastruktur Dasar di Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/288/Kept./403.013/2017 tentang Penetapan Lokasi Penanganan Kawasan Prioritas Sektor Infrastruktur Dasar Di Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/71/Kept./403.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/288/Kept./403.013/2017 tentang Penetapan Lokasi Penanganan Kawasan Prioritas Sektor Infrastruktur Dasar Di Kabupaten Magetan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 6 April 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/131/Kept./403.013/2020

TANGGAL : 6 April 2020

LOKASI KAWASAN PRIORITAS SEKTOR INFRASTRUKTUR DASAR
DI KABUPATEN MAGETAN

NO	LOKASI		LUAS KAWASAN (Ha)
	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	
1	2	3	4
1.	Magetan	1. Sukowinangun	12,10
		2. Tambran	1,20
		3. Kepolorejo	10,11
		4. Tawanganom	5,60
		5. Tambakrejo	5,80
		6. Purwosari	11,44
2.	Kawedanan	1. Rejosari	4,34
		2. Sampung	21,18
3.	Plaosan	1. Bogoarum	3,30
		2. Bulugunung	2,00
		3. Buluharjo	2,00
		4. Ngancar	2,30
		5. Nitikan	2,30
		6. Pacalan	1,59
		7. Plumpung	1,50
		8. Puntukdoro	1,50
		9. Randugede	1,30
		10. Sarangan	2,27
		11. Sendangagung	1,80
		12. Sidomukti	2,00
		13. Sumberagung	2,00
4.	Karangrejo	1. Sambirembe	14,06
		2. Karangrejo	6,69
		3. Mantren	2,17
		4. Gondang	11,04
		5. Patihan	16,69
		6. Manisrejo	10,07

NO	LOKASI		LUAS KAWASAN (Ha)
	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	
1	2	3	4
		7. Pelem	8,63
		8. Gebyok	19,17
		9. Prampelan	5,22
		10. Grabahan	4,80
		11. Maron	3,08
		12. Baluk	8,80
		13. Kauman	11,90
5.	Maospati	1. Sugihwaras	22,59
		2. Tanjungsepreh	4,72
		3. Gulun	16,45
		4. Maospati	7,40
		5. Klagen Gambiran	3,80
		6. Pandeyan	1,00
		7. Ngujung	2,60
		8. Sumberrejo	4,80
		9. Pesu	6,60
		10. Kraton	25,53
		11. Mranggen	12,48
		12. Sempol	12,13
		13. Suratmajan	5,80
		14. Malang	10,00
		15. Ronowijayan	6,60
6.	Lembeyan	Lembeyan Kulon	21,04
7.	Panekan	Panekan	21,02
8.	Karas	Temboro	26,31



BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO